

TESIS

**PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYIMPANGI ANCAMAN
HUKUMAN MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK**



Oleh :

**OULA DEWI NURLAILY, S.H.
NIM. 032014153034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYIMPANGI ANCAMAN
HUKUMAN MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

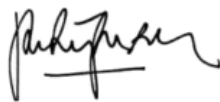
**OULA DEWI NURLAILY, S.H.
NIM. 032014153034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis disetujui untuk diuji pada tanggal 31 Januari 2022

**Oleh
Pembimbing Utama**



**Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198103132009122002**

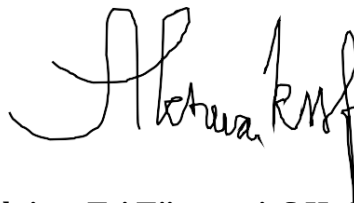
Pembimbing Kedua



**Dr. Astutik, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 31 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prillian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.

Anggota : 1.Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
2.Dr. Astutik, S.H., M.H.
3.Sapta Aprilianto., S.H., M.H., LL.M.
4.Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Oula Dewi Nurlaily, S.H.
Alamat : Jalan Raya Prajurit Kulon 30, Lingk. Cinde, Kota
Mojokerto
No. Handphone : 082131719924
NIM : 032014153034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (MIH)
Judul Tesis : Putusan Pengadilan Yang Menyimpangi Ancaman
Hukuman Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana
Persetubuhan Anak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 31 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Oula Dewi Nurlaily, S.H.
NIM. 032014153034

ABSTRAK

Tindak pidana persetubuhan anak diatur pada Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun ancaman pidananya diatur pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman pidana minimum 3 (tiga) tahun, kemudian dirubah pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan pemberatan ancaman pidana minimum menjadi 5 (lima) tahun. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2230 K/Pid.Sus/2017 yang isi putusannya yaitu menjatuhkan putusan pembedanaan dibawah ancaman pidana minimum khusus sehingga hal ini menyimpangi UU Perlindungan Anak dan putusan tersebut bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 735 K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan putusan pembedanaan dengan pidana minimum khusus. Pada SEMA No. 1 Tahun 2017 nomor 5 huruf b memperbolehkan untuk menjatuhkan putusan pembedanaan dibawah pidana minimum sedangkan jika dilihat dari hirarki perundang-undangan maka diketahui bahwa SEMA bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Ratio decidendi* yang memutus pidana dibawah minimum khusus dalam kasus persetubuhan terhadap Anak yaitu Terdakwa telah menikahi korban akan tetapi perkawinan belum tentu menyelesaikan masalah bagi korban di kemudian hari dan perkawinan dilakukan hanya untuk membebaskan Terdakwa dari jeratan hukum, tetapi setelah itu korban lebih terlantar karena memang belum waktunya untuk kawin. Kemudian, adanya penjatuhan pidana di bawah minimum jelas bertentangan dengan asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Menyimpangi Ancaman Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

ABSTRACT

The crime of child sexual intercourse is regulated in Article 76D of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection which has been amended by Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The criminal threat is regulated in Article 81 paragraph (1) and paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 with a minimum penalty of 3 (three) years, then amended in Article 81 paragraph (1) and (2) of the Republic of Indonesia Law No. . 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to the Republic of Indonesia Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection became a law with a minimum penalty of 5 (five) years. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2230 K/Pid.Sus/2017 which contains the decision to impose a sentencing decision under a special minimum criminal threat so that this violates the Child Protection Law and the decision is contrary to the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 735 K/Pid.Sus/2014 which handed down a sentence of punishment with a special minimum sentence. At SEMA No. 1 of 2017 number 5 letter b allows to impose a sentencing decision under the minimum sentence, while if it is seen from the hierarchy of laws, it is known that SEMA is not included in the legislation. The results of this study indicate that the Ratio decidendi which decides the crime is below a special minimum in cases of sexual intercourse with a child, namely the defendant has married the victim but marriage does not necessarily solve the problem for the victim in the future and the marriage is carried out only to free the defendant from legal bondage, but after that the victim more neglected because it is not yet time to marry. Then, the existence of a criminal sentence below the minimum clearly contradicts the principle of legality as referred to in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, which means that for every criminal sanction there must be a legal regulation that stipulates beforehand, while the interpretation of the law that gives birth to legal findings by the judge it is not necessary if there are rules that are clearly and firmly regulated in the legislation.

Keyword: *Deviating from the Specific Minimum Criminal Threat, the Crime of Sexual Intercourse Against Children*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam kepada baginda rasulullah Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYIMPANGI ANCAMAN HUKUMAN MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK”**. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada terhormat:

1. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyusun tesis.
2. Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan keilmuannya guna memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis.
3. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan keilmuannya guna memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis.
4. Ibu Prillian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., Bapak Sapta Aprilianto., S.H., M.H., LL.M., dan Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu guna memberikan pertanyaan dan masukan selama ujian tesis berlangsung untuk lebih menyempurnakan dalam penyusunan tesis.

5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan hukum kepada penulis selama menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
6. Seluruh staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan hormati, Ibu Hj. Suswati dan Bapak H. Nuril Huda., SH., S.Pdi MH., Suami Masrun, SH., anak-anakku Muhammad Adinata Alvaro, Muhammad Nararya Aldevaro, yang selalu mendoakan, mendukung saya setiap saat dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan balasan atas semuanya.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri beserta seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, yang telah mensuport saya dan nasehat serta ijinnya sehingga saya mudah dalam menjalani perkuliahan selama ini.
9. Semua pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberi bantuan dalam proses penyusunan tesis dari awal hingga akhir.

Doa penulis, semoga budi baik beliau tersebut di atas akan selalu dibalas oleh Allah SWT, dengan imbalan pahala yang berlipat, amin ya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan pastilah banyak terdapat kekurangan, maka dari itu

itu kritik dan saran yang membangun sangatlah diperlukan Penulis dan semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca dan menambah khasanah keilmuan khususnya ilmu hukum di Indonesia.

Surabaya, 31 Januari 2022

Penulis

Oula Dewi Nurlaily, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, diterbitkan tanggal 19 Desember 2017.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 735 K/Pid.Sus/2014 tanggal 12 Juni 2014 terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa Sandy berumur 21 tahun yang hasil putusannya yaitu pemidanaan sesuai dengan pidana minimum khusus.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2230 K/Pid.Sus/2017 tanggal 28 Desember 2017 terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa Galih Niko berumur 25 tahun yang hasil putusannya yaitu putusan pemidanaan dibawah pidana minimum khusus.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	.ii
PANITIA PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kajian Pustaka	12
1.5.1. Batasan Umur Yang Tergolong Anak.....	12
1.5.2. Tindakan Persetubuhan	13
1.5.3. Teori Pidana Dan Pemidanaan Dalam KUHP.....	14
1.5.4. Pidana Minimum Khusus dan Pidana Maksimum Pada Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	17
1.5.5. Bentuk Putusan Pengadilan.....	19
1.5.6. Surat Edaran Mahkamah Agung Sebagai Aturan Internal Di Lingkungan Pengadilan.....	24
1.6. Metode Penelitian	26
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum.....	26
1.6.2. Pendekatan Penelitian	26
1.6.3. Sumber Bahan Bukum	28
1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	30

1.6.5. Pengelolaan Bahan Hukum	30
1.7. Sistematika Penulisan	30
BAB II RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN DALAM MEMUTUS PIDANA DIBAWAH MINIMUN KHUSUS DALAM KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK.....	33
2.1. Teori Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia	33
2.2. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Merupakan Hukum Pidana Khusus	39
2.3. Penerapan Pidana Minimum dan Maksimum Khusus Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khususnya Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	44
2.4. Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	48
2.4.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 735 K/Pid.Sus/2014 tanggal 12 Juni 2014 Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Sandy Berumur 21 Tahun Yang Dihukum Sesuai Dengan Pidana Minimum Khusus.	48
2.4.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2230 K/Pid.Sus/2017 tanggal 28 Desember 2017 Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Galih Niko Berumur 25 Tahun Yang Dihukum Dibawah Pidana Minimum Khusus.....	55
2.5. Analisa Mahkamah Agung Nomor 735 K/Pid.sSus/2014 Mahkamah Agung Nomor 2230 K/Pid.Sus/2017 tanggal 28 Desember 2017 Terdakwa Sandy (dijatuhi hukuman sesuai dengan pidana minimum khusus) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2230 K/Pid.Sus/2017 tanggal 28 Desember 2017 Terdakwa Galih Niko (dijatuhi hukuman dibawah pidana minimum khusus)	60
BAB III AKIBAT HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK	64
3.1. Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Persetubuhan Anak Tidak Dapat Memenuhi Tujuan Hukum.....	64

3.2. Kekuasaan Hakim Dalam Memutuskan Di Bawah Batas Minimum Melanggar Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak	72
3.3. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia.....	75
3.4. Asas Legalitas Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pada Putusan Pengadilan	78
3.5. Konsekuensi Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Yang Menghukum Terdakwa Pidana Persetubuhan Dengan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus	81
BAB IV PENUTUP	84
4.1. Kesimpulan	84
4.2. Saran	85
DAFTAR BACAAAN	